



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dolince Nauw.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /17 Desember 1984.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP-KAP/17/IV/2023/Reskrim tanggal 5 April 2023;

Terdakwa Dolince Nauw ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023.

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan dengan nomor.SP-Tangguh.20.c/IV/2023/Reskrim tanggal 13 April 2023 dan dikeluarkan dari tahanan berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan nomor. SPPT/20.i/IV/2023/ Reskrim tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Dolince Nauw ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa Dolince Nauw ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa Dolince Nauw ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Fernando Marthin Ginuny, SH dan Frans Daniel Wattimena, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor.297/SKU.HK/06/2023/PN Son tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOLINCE NAUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan Rutan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DOLINCE NAUW pada waktu yaitu hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023, bertempat di Jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



terhadap saksi korban FLOECE YEWEN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh saksi korban yang beralamat di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong, dimana terdakwa mendengar suara keributan yang berasal dari saksi korban sambil memaki maki Terdakwa, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban dan selanjutnya terdakwa menuju ke saksi korban yang berada didalam salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa bersama dengan saksi OLGA YUMTE dengan cara menendang pintu kamar hingga terbuka, selanjutnya terdakwa berkata "KENAPA KO MAKI MAKI ZA" terus saksi korban menjawab "AH, ZA PA YANG BILANG KO" namun Terdakwa tidak menghiraukan jawaban saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri sekuat tenaga yang berbentuk kepalan tinju sebanyak 6 (enam) kali yang Terdakwa arahkan ke bagian wajah saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban pada besi tempat tidur hingga mengakibatkan pelipis mata korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. atas kejadian tersebut saksi korban HARTATI melaporkan ke polres sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban FLOECE YEWEN tersebut, mengakibatkan saksi korban FLOECE YEWEN mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, memar dan berdarah pada bagian mata kanan kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/10858/2023 tanggal 25 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Charles D. Pengky selaku dokter pemeriksa, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban perempuan berusia 39 Tahun ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa DOLINCE NAUW tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DOLINCE NAUW pada waktu yaitu hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023, bertempat di Jalan Danau Anggi

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son*



Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban FLOECE YEWEN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh saksi korban yang beralamat di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong, dimana terdakwa mendengar suara keributan yang berasal dari saksi korban sambil memaki maki Terdakwa, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban dan selanjutnya terdakwa menuju ke saksi korban yang berada didalam salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa bersama dengan saksi OLGA YUMTE dengan cara menendang pintu kamar hingga terbuka, selanjutnya terdakwa berkata "KENAPA KO MAKI MAKI ZA" terus saksi korban menjawab "AH, ZA PA YANG BILANG KO" namun Terdakwa tidak menghiraukan jawaban saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri sekuat tenaga yang berbentuk kepala tinju sebanyak 6 (enam) kali yang Terdakwa arahkan ke bagian wajah saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban lalu membenturkan kepala saksi korban pada besi tempat tidur hingga mengakibatkan pelipis mata korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. atas kejadian tersebut saksi korban HARTATI melaporkan ke polres sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban FLOECE YEWEN tersebut, mengakibatkan saksi korban FLOECE YEWEN mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, memar dan berdarah pada bagian mata kanan kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/10858/2023 tanggal 25 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Charles D. Pengky selaku dokter pemeriksa, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban perempuan berusia 60 Tahun ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa DOLINCE NAUW tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Florce Yewen, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 03 april 2023 sekitar pukul 21.30 wit di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong atau tepatnya di rumah atau kamar kediaman milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Dolince Naum dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi penganiayaan berawal saat hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30 wit Saksi sedang berada di dalam rumah atau kamar milik orang tua korban yang beralamat di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong sedang tidur bersama dengan anak anak Saksi dalam keadaan gelap, kemudian Terdakwa datang menendang pintu kamar lalu menemui Saksi yang sedang tidur, karena mendengar suara tersebut, kemudian Saksi dan anak anak kaget dan terbangun kemudian saksi duduk di atas tempat tidur, tiba tiba Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal bagian wajah Saksi korban kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi dan membenturkan kepala Saksi di besi tempat tidur hingga mengenai mata Saksi dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa memukul Saksi dan muka Saksi berdarah Saksi langsung berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dan meninggalkan rumah tersebut, kemudian anak anak Saksi keluar dari rumah dan meminta tolong kepada tetangga, tak lama kemudian Saksi melihat pak RT dan ibu RT masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi Saksi yang dalam keadaan berdarah di bagian wajah Saksi, akibat kejadian tersebut Saksi langsung bergeges bersama keluarga besar melaporkan peristiwa penganiayaan yang Saksi alami di polsek sorong Barat guna di tindak lanjuti;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, kondisi saat itu sangat ramai karena di dalam kamar masih ada anak-anak Saksi yang tidur dengan Saksi, dan suasana didalam kamar saat kejadian penerangannya gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sangat dekat sekali sekitar 10 (sepuluh) centimeter;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami luka robek pada mata kanan Saksi hingga mengeluarkan darah segar, dan Saksi sempat di rawat inap di rumah sakit selebesolu selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelum penganiayaan yang Saksi alami terjadi, Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada juga yang melihat kejadian tersebut yaitu anak kandung Saksi Olga Yumte dan kakak kandung saksi yaitu Sepnat Yewen;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menginginkan Terdakwa di hukum seberat-beratnya biar menjadi efek jera;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dikarenakan Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah korban dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebab korban memaki Terdakwa dengan sebutan bote lonte;

2. Saksi Olga Yumte, keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban yang mengalami penganiayaan tersebut adalah ibu kandung Saksi yaitu FLORENCE YEWEN dan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah mama tua Bahwa Saksi yaitu Sdri. DOLINCE NAUW;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30. wit di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong atau tepatnya di rumah atau kamar kediaman milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi saat kejadian terjadi berada di dalam kamar sedang tertidur di ranjang bersama dengan saksi korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa juga menarik rambut saksi korban dan membenturkannya di tempat tidur besi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan pukulan dengan tangan kirinya yang terkepal kearah wajah saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut korban dan membenturkan kepala Bahwa Saksi di besi tempat tidur hingga mengenai mata korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, kondisi sangat ramai karena di dalam kamar masih ada Saksi dan saudara saudara saksi yang tidur dengan korban, dan penerangannya gelap di dalam kamar namun masih ada pancaran cahaya dari ruang tamu yang menerangi kamar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dikarenakan Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah korban dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebab korban memaki Terdakwa dengan sebutan bote lonte;

3. Saksi Sepnat Yewen, keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban yang mengalami penganiayaan tersebut adalah FLORCE YEWEN dan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah DOLINCE NAUW;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30. wit di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong atau tepatnya di rumah atau kamar kediaman milik orang tua Terdakwa



- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi saat kejadian terjadi berada di dalam kamar sedang tertidur di ranjang bersama dengan saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa juga menarik rambut saksi korban dan membenturkannya di tempat tidur besi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan pukulan dengan tangan kirinya bagian wajah saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut korban dan membenturkan kepala Bahwa Saksi di besi tempat tidur hingga mengenai mata korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, kondisi sangat ramai karena di dalam kamar masih ada Saksi dan saudara saudara saksi yang tidur dengan korban, dan penerangannya gelap di dalam kamar namun masih ada pancaran cahaya dari ruang tamu yang menerangi kamar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi dikarenakan Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah korban dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sebab korban memaki Terdakwa dengan sebutan bote lonte;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Florce Yewen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30 Wit di jalan Danau Anggi kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong di rumah kediaman milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mengayunkan tangan kiri sekuat tenaga yang berbentuk kepala tinju sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima saksi korban maki terdakwa sehingga terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30 wit, saat itu saksi korban sedang berada di rumah kediaman orang tua Terdakwa yang berada di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong, sedangkan Terdakwa berada di kediaman Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari kediaman orang tua Terdakwa, saat itu Terdakwa yang berada di dalam rumah mendengar suara keributan di rumah orang tua Terdakwa yang mana Terdakwa mendengar korban sedang ribut ribut dan sedang memaki maki Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung marah dan emosi menuju rumah orang tua Terdakwa. setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menuju ke kamarnya korban dan menanyakan kepada korban, dengan berkata "KENAPA KO MAKI MAKI ZA" terus korban menjawab "AH, ZA PA YANG BILANG KO" namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan jawaban korban dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kirinya yang terkepal ke bagian wajah saksi korban tersebut dan setelah melakukan pemukulan kepada saksi korban kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, Terdakwa melihat ada darah segar yang melekat tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada korban yaitu sangat dekat yaitu kurang lebih 5 cm;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa saat kejadian terjadi suasana sepi dan malam hari dan gelap;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kiri berbentuk kepalan tinju sebanyak 2 kali kearah wajah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi korban tidak memakai alat bantu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut dan Terdakwa meminta maaf dan berharap korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa penganiyaan terjadi pada senin tanggal 03 April 2023 sekitar jam 21.30 Wit pada saat itu korban ada dirumah di kediaman orang tua Terdakwa, dan jarak tidak jauh dari kediaman rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa mendengar suara keributan di rumah orang tua Terdakwa yang mana Terdakwa mendengar suara saksi korban sedang ribut-ribut memaki Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa lansung marah dan emosi dan Terdakwa menuju rumah orang tua Terdakwasetelah tiba di rumah Terdakwa lansung menuju kamar saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban KENAPA KO MAKI-MAKI ZA;
- Bahwa Terdakwa tanya saksi korban kenapa ko maki Terdakwa, saksi korban bilang sapa yang bilang ZA MAKI KO;
- Bahwa Terdakwa emosi sehingga melakukan pemukulan dengan cara melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan tangan kirinya yang terkepal dan mengenai bagian wajah saksi korban dan Terdakwa juga menarik rambut saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan mau membayar denda tapi dari pihak saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Anace Nauw dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiyaan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban datang kerumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan motor ojek dan saat turun dari motor, saksi korban langsung masuk keteras rumah dari orang tua Terdakwa dan duduk diteras rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban tidak cerewat karena kita sudah berkeluarga,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa nanti saksi yang akan memberitahukan kepada saksi korban karena saksi korban adalah adik perempuan saksi;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dengar langsung saksi korban ada maki mama saya (Terdakwa), dan atas makian tersebut saksi memberitahukan kepada mama saya;
- Bahwa saksi melihat ada pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan Terdakwa melakukan pemukulan disebabkan saksi korban memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa saksi dengar sendiri saksi korban memaki Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Spenjel Nauw dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan saksi korban namun setelah saksi berada dalam rumah, saksi diusir oleh saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi untuk tidak tidur didalam rumah, kemudian saat ada perkataan dari saksi korban, saksi langsung keluar dan berdiri didepan rumah, dan saat saksi berada diluar rumah, saksi korban mengambil batu dan melempari saksi dan atas lemparan dari saksi korban korban, saksi sempat menghindar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban mengeluarkan makian kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak bawah kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Aser Nauw dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdiri agak jauh dan saksi sempat menengar saksi korban maki saya punya adik Spenjel;
- Bahwa saksi mendengar ada teriakan dari suara perempuan kejadian jam 10 .00 Wit;
- Bahwa saksi meliat terdakwa masuk dengan Anak Yunus dan masuk ke dalam rumah dan saya tidak sempat melihat terdakwa mendorong atau menendang pintu;



- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang apa saat kejadian;
- Bahwa kejadian penganiayaan saksi lihat saksi hanya melihat korban ada berdarah-darah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban di bawah kerumah sakit atau tidak;
- Bahwa saksi korban punya hubungan dengan Terdakwa dikarenakan orang tua Terdakwa adalah saudara kadung saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian Ya saksi ,saksi korban maki mama,(terdakwa) bilang Pegawai Negeri bodok anak tiga-tiga tidak di perhatikan;
- Bahwa saksi korban memaki Terdakwa pada malam hari dan saksi dengar sendiri makian tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor : 370/10858/2023 tanggal 25 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Dolince Nauw terjadi pada Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong terhadap saksi korban Florce Yewen.
- Bahwa penganiayaan terjadi ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh saksi korban yang beralamat di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong, dimana Terdakwa mendengar suara keributan yang berasal dari suara saksi korban yang memaki maki Terdakwa, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menuju ke saksi korban yang berada didalam salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa bersama dengan saksi Olga Yumte dan saat berada didepan pintu kamar tersebut Terdakwa menendang pintu kamar sehingga pintu kamar terbuka, dan saat pintu kamar terbuka Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "KENAPA KO MAKI MAKI ZA" dan atas perkataan dari Terdakwa saksi korban menjawab "AH, ZA PA YANG BILANG KO" namun Terdakwa tidak menghiraukan jawaban saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kirinya terkepal ke

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



wajah saksi korban, dan Terdakwa bukan hanya melakukan pemukulan kepada saksi korban namun Terdakwa juga menarik rambut saksi korban kemudian membenturkan kepala saksi korban pada besi tempat tidur hingga mengakibatkan pelipis mata korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan atas kejadian tersebut saksi korban Florce Yewen melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Florce Yewen tersebut, mengakibatkan saksi korban Florce Yewen mengalami luka robek pada kelopak mata kanan, memar dan berdarah pada bagian mata kanan kiri, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/10858/2023 tanggal 25 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Charles D. Pengky selaku dokter pemeriksa, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban perempuan berusia 60 Tahun ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan kombinasi kesatu Primair sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa":



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Dolince Nauw dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau mendatangkan maut dan tidak mampun terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 21.30 wit di Jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi saat Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh saksi korban yang beralamat di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong, dimana Terdakwa mendengar suara keributan yang berasal dari suara saksi korban yang memaki maki Terdakwa, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke saksi korban yang berada didalam salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa yang saat itu saksi korban ada bersama dengan saksi Olga Yumte, kemudian saat Terdakwa berada didepan pintu kamar Terdakwa langsung menendang pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, dan saat pintu kamar terbuka selanjutnya Terdakwa berkata “KENAPA KO MAKI MAKI ZA” dan oleh saksi korban menjawab “AH, ZA PA YANG BILANG KO” namun Terdakwa tidak menghiraukan jawaban saksi korban, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya yang terkepal dan mengenai ke bagian wajah saksi korban, dan Terdakwa bukan hanya melakukan pemukulan kepada saksi korban namun Terdakwa juga menarik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



rambut saksi korban sehingga kepala saksi korban terbentur pada besi tempat tidur hingga mengakibatkan pelipis mata saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan atas kejadian tersebut saksi korban Florce Yewen langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Florce Yewen tersebut, saksi korban Florce Yewen dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor : 370/10858/2023 tanggal 25 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong "SELE BE SOLU" dengan kesimpulan bahwa pada diri saksi korban terdapat bengkak/lebam dan lecet akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, disebabkan Terdakwa merasa emosi dengan saksi korban yang memaki-maki Terdakwa dan saksi korban juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah lonte (Pelacur);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas yaitu hasil visum et repertum kepada saksi korban dengan dihubungkan dengan pengertian luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau mendatangkan maut dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dan ternyata saksi korban dalam kesehariannya telah dapat menjalankan aktifitas atau pekerjaan seperti sediakala atau dengan kata lain luka yang dialami oleh saksi korban bukan merupakan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi, maka tidak cukup berdasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan



Subsidiar Penuntut Umum dengan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa”:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Dolince Nauw dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandangi bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi; Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 21.30 wit di Jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi saat Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh saksi korban yang beralamat di jalan Danau Anggi Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota sorong, dimana Terdakwa mendengar suara keributan yang berasal dari suara saksi korban yang memaki maki Terdakwa, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke saksi korban yang berada didalam salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa yang saat itu saksi korban ada bersama dengan saksi Olga Yumte, kemudian saat Terdakwa berada didepan pintu kamar Terdakwa langsung menendang pintu kamar hingga pintu kamar terbuka, dan saat pintu kamar terbuka selanjutnya Terdakwa berkata “KENAPA KO MAKI MAKI ZA” dan oleh saksi korban menjawab “AH, ZA PA YANG BILANG KO” namun Terdakwa tidak menghiraukan jawaban saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan tangan terkepal dan mengenai wajah kepada saksi, dan Terdakwa bukan hanya melakukan pemukulan kepada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban namun Terdakwa juga menarik rambut saksi korban sehingga kepala saksi korban terbentur pada besi tempat tidur hingga mengakibatkan pelipis mata saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan atas kejadian tersebut saksi korban Florce Yewen langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Florce Yewen tersebut, saksi korban Florce Yewen dilakukan Visum Et Repertum dengan Nomor : 370/10858/2023 tanggal 25 April 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong "SELE BE SOLU" dengan kesimpulan bahwa pada diri saksi korban terdapat bengkak/lebam dan lecet akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, disebabkan Terdakwa merasa emosi dengan saksi korban yang memaki-maka Terdakwa dan saksi korban juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah lonte (Pelacur);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas yaitu hasil visum et repertum kepada saksi korban dengan dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka dan ternyata saksi korban dalam kesehariannya telah dapat menjalankan aktifitas atau pekerjaan seperti sediakala atau dengan kata lain luka yang dialami oleh saksi korban sudah sembuh dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut terlalu tinggi dan adapun alasan Majelis karena Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dipengaruhi perilaku Korban yang sering memaki-maki Terdakwa hingga mengatakan bahwa Terdakwa adalah lonte (Pelacur) serta Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan dipersidangan telah berupaya ingin berdamai dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu ppidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan Korban dan masyarakat terayomi;



Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dolince Nauw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dolince Nauw oleh karena itu dari dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dolince Nauw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dolince Nauw oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6.-----Mamerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H dengan didampingi Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, SH Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum, dan dibacakan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Son